

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945, alenia 4). Atas amanat tersebut, maka dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang menjadi alat pertahanan negara yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan, menegakkan kedaulata negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan nasoinal Indonesia.

TNI terbentuk melalui proses panjang dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan serta keutuhan wilayah Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945, kemerdekaan Negara Indonesia tidak lantas diakui oleh negara lain, terutama Belanda yang saat itu masih berhasrat untuk kembali menjajah Indonesia. Terlebih setelah kekalahan telak Jepang terhadap Amerika Serikat

dalam Perang Dunia II yang memberikan celah kepada Belanda untuk kembali lagi ke Indonesia bersama pasukan sekutu yang datang dengan maksud melucuti tentara Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk badan yang akan mewadahi semangat perjuangan rakyat Indonesia. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR inilah yang menjadi kerangka awal dibentuknya TNI sebagai alat pertahanan negara.

Berbagai dinamika terjadi selama pembentukan dan persiapan BKR sebagai alat pertahanan negara. Mulai dari perubahan nama BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Lalu perluasan makna dan tugas TKR dari badan keamanan menjadi keselamatan sehingga Tentara Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian diikuti upaya untuk menyempurnakan TKR sesuai dengan standar militer Internasional dan perubahan TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Hingga yang terakhir untuk menyatukan seluruh laskar perjuangan dan juga basis perjuangan rakyat di seluruh daerah, TRI kemudian berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 juni 1947 dengan komando tertinggi dibawah panglima besar angkatan perang Jenderal Soedirman.

Memasuki Era Orde Baru, TNI semakin mengambil peran penting sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan pertahanan negara. Peristiwa G30S/PKI telah mengantarkan TNI kepada peran sosial dan politik yang mampu mempengaruhi

kebijakan pemerintah melalui Doktrin Dwi Fungsi ABRI. Doktrin ini menegaskan dua fungsi utama tentara, selain sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara, tentara juga berhak memegang kekuasaan dan mengatur negara melalui alokasi kursi parlemen bagi militer.

Peran politik TNI dan Doktrin Dwi Fungsi ABRI ditinjau kembali pasca reformasi dan jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Tuntutan reformasi dan demokrasi serta kesadaran hukum masyarakat, menuntut adanya peninjauan ulang terhadap peran dan fungsi ABRI. Untuk menindak lanjuti tuntutan tersebut maka disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi TNI sebagai alat keamanan dan pertahanan negara.

Negara Indonesia dan TNI telah melewati berbagai fase perjuangan untuk menjaga keamanan, pertahanan, serta keutuhan wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Namun di era globalisasi ini, tantangan dan ancaman terhadap keamanan dan keutuhan wilayah negara semakin beragam. Salah satu ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia adalah kejahatan lintas batas (*Transnational Crimes*).

Kejahatan lintas batas pada dasarnya merupakan fenomena yang baru muncul sekitar tahun 1990-an. Sebagian besar bentuk kejahatan lintas batas terjadi melalui kerjasama atau hubungan yang terjalin antar etnis, organisasi, hingga kelompok yang umumnya terletak atau memiliki akses di perbatasan negara. Faktor utama yang

mendorong terjadinya kejahatan lintas batas adalah letak geografis negara yang berdekatan atau hubungan sosial kultural antara masyarakat yang berada di perbatasan negara.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menganggap kejahatan lintas batas sebagai ancaman serius bagi keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Lintas Batas Terorganisir (*United Nation Convention of Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang ditandai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kejahatan yang termasuk kedalam kategori kejahatan lintas batas terorganisir yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gela tanaman dan satwa yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni, perdagangan manusia, penyelundupan migran, serta produksi dan perdagangan gelap senjata api yang melintasi batas negara.

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar dan wilayah perbatasan negara yang paling strategis bagi pelaku kejahatan lintas batas. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar dan wilayah perbatasan yang hak kepemilikannya dibagi menjadi dua negara. Wilayah utara Pulau Sebatik menjadi bagian dari negara Malaysia dibawah wilayah administratif Negeri Sabah. Sedangkan bagian selatan Pulau Sebatik menjadi bagian dari negara Indonesia dibawah wilayah administratif Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pembagian wilayah Pulau Sebatik ini didasarkan atas

konvensi pemerintah kolonial Belanda dan Inggris pada tahun 1891 dan 1928. Pada konvensi tersebut disepakati bahwa garis batas wilayah Pulau Sebatik terletak pada titik  $4^{\circ}10'$  lintang utara yang ditandai dengan satu patok timur dan satu patok barat serta 16 patok tipe C sepanjang 25 Km garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Berdasarkan pembagian tersebut, maka Pulau Sebatik menjadi wilayah yang berbatasan langsung wilayah darat dan wilayah laut dengan negara Malaysia.

Dinamika hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia tidak banyak berpengaruh terhadap hubungan masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan kedua negara pada dasarnya berasal dari etnis yang sama dan memiliki hubungan sosial kultural yang sangat erat. Suku tidung merupakan masyarakat asli yang pertama kali mendiami wilayah Pulau Sebatik, baik Sebatik Malaysia atau pun Sebatik Indonesia. Ketika terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1962-1966, Pulau Sebatik menjadi wilayah basis pertahanan militer Indonesia sekaligus wilayah pelarian pekerja Indonesia yang bekerja di wilayah Malaysia sehingga jumlah pemukiman dan penduduk di Pulau Sebatik semakin meningkat pasca konfrontasi berakhir.

Dominasi penduduk Suku Bugis di Pulau Sebatik pun dimulai pasca konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dominasi masyarakat Bugis di Pulau Sebatik terjadi karena umumnya masyarakat Bugis di Pulau Sebatik berprofesi sebagai pedagang lintas batas yang berdagang ke wilayah Tawau membawa hasil perkebunan dari Pulau Sebatik.

Hubungan perdagangan lintas batas di Pulau Sebatik semakin mempererat hubungan sosial kultural antara masyarakat Pulau Sebatik dan Tawau Malaysia.

Hubungan perdagangan lintas batas yang berlangsung di Pulau Sebatik menjadi aktivitas yang mutlak bagi masyarakat di perbatasan hingga sekarang. Komoditas yang diperdagangkan pun sangat beragam, mulai dari bahan pokok sehari-hari hingga hasil perkebunan. Pada umumnya kebutuhan sehari-hari masyarakat sebatik seperti gas, minyak, beras, gula, hingga pakaian merupakan produk dari Malaysia. Sementara hasil perkebunan seperti sawit, kakau, dan pisang menjadi hasil perkebunan yang di ekspor setiap hari ke Tawau melalui kegiatan perdagangan lintas batas di Pulau Sebatik. Hubungan dagang lintas batas ini mengakibatkan berlakunya dua mata uang yaitu ringgit dan rupiah dengan mata uang ringgit mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat di Pulau Sebatik.

Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan perdagangan saja, masyarakat di Pulau Sebatik lebih memilih Tawau untuk mendapatkan akses kesehatan, terutama pada saat kondisi darurat. Hal ini dikarenakan fasilitas kesehatan di Pulau Sebatik tidak cukup mumpuni untuk menangani beberapa kasus kesehatan yang bersifat darurat karena hanya berupa puskesmas saja, sedangkan rumah sakit daerah hanya terdapat di pulau Nunukan. Perjalanan ke pulau Tawau dianggap lebih realistis karena hanya memakan waktu 15-30 menit perjalanan menggunakan speed boat, dibandingkan perjalanan ke pulau Nunukan yang menghabiskan waktu 30 menit

hingga 1 jam perjalanan darat ditambah 15-30 menit menggunakan speed boat dari pusat keramaian Pulau Sebatik.

Walaupun masyarakat di Pulau Sebatik secara rutin melakukan kegiatan lintas batas, pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan masyarakat di Pulau Sebatik bisa dikatakan masih sangat terbatas. Kegiatan perdagangan dan arus barang dan jasa di Pulau Sebatik yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak dibarengi dengan pertumbuhan fasilitas penunjang seperti kantor imigrasi dan bea cukai yang semestinya menjadi otoritas yang mengatur aktivitas lintas batas masyarakat di perbatasan.

Kantor imigrasi resmi hanya terdapat di pulau Nunukan yang mengakibatkan masyarakat di Pulau Sebatik harus berpindah pulau dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengurus izin pelintas batas jika melewati jalur yang resmi. Jalur ini tentu mengurangi efisiensi dan memakan biaya lebih banyak bagi pelintas batas yang secara regular melakukan kegiatan lintas batas di Pulau Sebatik. Secara administratif kantor imigrasi memang tidak bisa didirikan di Pulau Sebatik karena Pulau Sebatik hanya berbentuk kecamatan. Sebagai gantinya pemerintah menempatkan pos imigrasi di Desa Sungai Pancang yang berfungsi untuk mencatat pelintas batas yang melakukan aktivitas lintas batas di Pulau Sebatik. Sebagai ganti passport pemerintah juga menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) yang berfungsi sama seperti passport namun hanya bisa digunakan oleh penduduk lokal untuk melakukan kegiatan lintas batas di wilayah Tawau saja.

Disatu sisi, kebijakan pendirian pos lintas batas dan menerbitkan PLB merupakan solusi bagi hubungan sosial masyarakat di perbatasan dan juga aktivitas lintas batas yang secara rutin dilakukan oleh masyarakat Pulau Sebatik – Tawau. Namun disisi lain, dengan diberlakukannya kebijakan PLB dan berbagai kemudahan bagi pelintas batas justru dijadikan modus baru bagi pelaku kejahatan lintas batas di Pulau Sebatik.

Lemahnya penjagaan dan pembangunan infrastruktur yang tidak sebanding dengan fasilitas keamanan semakin memudahkan pelaku kejahatan lintas batas dalam melaksanakan aksinya di Pulau Sebatik. Aksi kejahatan lintas batas yang terjadi di Pulau Sebatik diantaranya *illegal fishing, illegal logging, drugs smuggling, arms smuggling, dan penyelundupan (smuggling)*. Angka kejahatan lintas batas yang terjadi di Pulau Sebatik dapat dikatakan cukup tinggi bagi sebuah wilayah perbatasan dan pintu masuk di perbatasan Indonesia – Malaysia.

Menurut website resmi Mabes TNI ([www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id)) Tidak kurang 10.000 botol minuman keras berusaha diselundupkan dari wilayah Tawau ke wilayah Pulau Sebatik diamankan setiap tahunnya. Belum lagi barang lain yang berusaha diselundupkan seperti sembako, senjata, pelintas batas atau TKI ilegal yang berusaha melewati batas negara tanpa surat resmi. Angka penyelundupan narkoba yang terjadi di Pulau Sebatik juga menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Nunukan menyebutkan dalam kegiatan Saudara Sebatik Festival hampir 50 % penghuni lapas di Kabupaten Nunukan merupakan pencandu ataupun pengedar narkoba. 60 % diantaranya merupakan warga Pulau Sebatik atau



pedegar serta pecandu narkoba yang umumnya mendapatkan barang haram tersebut dari pelaku kejahatan lintas batas yang berhasil menyelundupkan narkoba dari Tawau ke Pulau Sebatik.

Berbagai aksi kejahatan lintas batas di Pulau Sebatik tentu dapat mengganggu keamanan wilayah Indonesia di perbatasan. Hal ini tentu akan berimplikasi pada terganggunya upaya untuk mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh lagi, dengan tidak tercapainya tujuan nasional Negara Indonesia di perbatasan tentu dapat mengganggu stabilitas keamanan dan juga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Sebatik.

Untuk itu pemerintah melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Negara (BNPP) menyusun rencana pengelolaan perbatasan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia di wilayah perbatasan. Rencana pengelolaan perbatasan yang disusun oleh BNPP ini merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan merupakan pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang sekaligus menjadi langkah untuk mewujudkan RPJPN 2005 – 2025. Rencana pengelolaan perbatasan negara yang telah disusun oleh BNPP ini kemudian dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus rencana pengelolaan perbatasan yang disusun oleh BNPP adalah pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan. Perencanaan ini dibuat berdasarkan isu

strategis di wilayah perbatasan negara melihat tingginya angka pelanggaran batas negara dan aksi kejahatan lintas batas di sejumlah titik perbatasan negara. Agenda prioritas pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan negara yang disusun oleh BNPP pada aspek penetapan dan penegasan batas diantaranya, agenda penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat, agenda pemeliharaan tanda batas negara, agenda penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas negara wilayah darat. Agenda Prioritas Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Serta Penegakan Hukum diantaranya, agenda peningkatan upaya pengamanan batas negara wilayah darat, agenda peningkatan upaya penegakan hukum batas negara wilayah darat. Agenda prioritas untuk pengelolaan lintas batas pada aspek pertahanan dan keamanan adalah untuk meningkatkan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas wilayah darat. Agenda prioritas pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan tersebut kemudian menjadi acuan bagi *stakeholder* terkait untuk dilaksanakan demi mewujudkan tujuan nasional Indonesia di wilayah perbatasan.

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI merupakan alat pertahanan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. TNI bertugas untuk mengamankan dan menjaga keutuhan wilayah dari seluruh pihak yang berusaha mengganggu keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Melihat fenomena kejahatan lintas batas yang terjadi di Pulau Sebatik, sudah seharusnya TNI menjadi aktor yang sangat penting untuk dianalisa terkait

implementasi rencana pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan oleh TNI sebagai alat keamanan dan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan untuk kemudian dianalisa yaitu:

*“Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan Tahun 2015 – 2019 oleh TNI untuk mencegah kejahatan lintas batas di Pulau Sebatik?”*

Sebagai upaya TNI untuk mewujudkan tujuan nasional dan menjalankan tugas pokok TNI di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis menggunakan beberapa kerangka pemikiran sebagai alat analisa sebagai berikut:

### **1. Konsep Perbatasan**

Perbatasan sebuah negara tercipta dengan munculnya negara itu sendiri. Kemunculan negara tersebut mengakibatkan penduduk yang semula memiliki

etnis yang sama dan tinggal dengan harmonis harus dipisahkan oleh batas negara dan status kewarganegaraan.

Dalam Bahasa Inggris, daerah perbatasan diistilahkan dengan kata *Boundary* dan *Frontier*. Kedua definisi kata tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda dalam geografi politik, meskipun dalam istilah sehari-hari kedua kata ini merupakan sinonim.

Istilah *Boundary* digunakan untuk menjelaskan demarkasi yang membatasi wilayah terluar dari suatu negara. Istilah ini digunakan karena fungsi yang mengikat atau membatasi suatu unit politik dalam hal ini adalah negara. Sementara *Frontier* menjelaskan tentang perbatasan yang menggambarkan letak posisi terdepan.

Menurut *D. Whitterley, (Whottersley, 1982 : 101-102)* *Boundary* merupakan batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan *Frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas, tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, mengakibatkan pengaruh dari negara lain dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat pada munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat. Pengaruh tersebut berakibat pada terganggunya kestabilan dan keamanan serta Integrasi suatu negara.

Menurut Martinez sebagaimana yang dikutip oleh Riwanto Tirtosudarmo mengategorikan perbatasan menjadi empat tipe, yaitu:

*a. Alienated borderland*

Suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.

*b. Coexistent borderland*

Suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.

*c. Interdependent borderland*

Suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

*d. Integrated borderland*

Suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya bergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Pulau Sebatik merupakan wilayah *Boundary* yang muncul setelah disepakatinya batas demarkasi oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan Britania Raya dalam traktat *Grenzen Borneo*. Traktat inilah yang menjadi awal mulai terbentuknya *Boundary Line* yang memisahkan Pulau Sebatik menjadi wilayah atas kepemilikan dua negara. Wilayah yang menjadi hak Negara Indonesia berdasarkan wilayah yang dipengaruhi kekuasaan Hindia Belanda yaitu sebelah selatan Pulau Sebatik. Sementara wilayah yang menjadi hak Negara Malaysia terletak di bagian utara Pulau Sebatik. *Boundary Line* ini kemudian ditandai dengan 18 patok perbatasan yang terdiri dari 1 patok timur, dan satu patok barat, serta 16 patok tipe C yang terbentang sepanjang 25 Km di Pulau Sebatik berdasarkan garis imajiner pada titik 4°10'LU.

Penduduk yang mendiami Pulau Sebatik telah ada sejak awal Abad 20. Saat itu didominasi oleh suku Tidung dan dibawah kekuasaan kesultanan Bulungan. Penduduk yang awalnya terdiri dari satu etnis ini mendiami seluruh Pulau Sebatik dan harus terpisah oleh batas teritorial negara setelah disepakatinya *Boundary Line* di Pulau Sebatik.

Jika dianalisa menggunakan konsep diatas, maka perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik dikategorikan sebagai *Interdependent Borderland*. Masyarakat Pulau Sebatik sebagai kelompok masyarakat *Frontiers* Indonesia di wilayah Kalimantan Utara memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat *Frontiers* Malaysia yang berada di Tawau Malaysia.

Hubungan baik yang dijalin oleh masyarakat perbatasan kedua negara tercipta melalui hubungan ekonomi dan niaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Secara ekonomi dapat dikatakan masyarakat di Pulau Sebatik sangat bergantung dengan Tawau Malaysia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh komoditas yang dihasilkan masyarakat Sebatik seperti Sawit, Kakao, Pisang, Ikan, dan bahan mentah lainnya dijual di Tawau.

Pasar yang ada di Tawau dianggap sebagai pasar yang paling realistis mengingat jarak yang ditempuh hanya menghabiskan waktu 15-30 menit. Pasar lain seperti Tarakan, atau pun Pulau Nunukan dapat menjadi alternatif, namun waktu yang ditempuh dianggap kurang menguntungkan karena harus ada penambahan biaya yang berakibat pada berkurangnya keuntungan bagi masyarakat.

Di sisi lain akibat hubungan sosial kultural yang berlangsung sejak lama antara masyarakat di Pulau Sebatik dan masyarakat di Tawau, masyarakat di Pulau Sebatik telah terbiasa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Tawau seperti kebutuhan gas, bahan bakar, sembako, hingga kebutuhan sandang dan papan. Hal ini memunculkan fenomena dualisme mata uang dan hubungan saling ketergantungan antara masyarakat di perbatasan atau *Frontiers* di Pulau Sebatik.

## 2. Konsep Kejahatan Lintas Batas

Kejahatan lintas batas (*Transnational Crimes*) memiliki beberapa definisi. Kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian kejahatan lintas batas adalah suatu perbuatan dalam bentuk kejahatan yang terjadi antara negara atau melintasi batas yuridiksi suatu negara.

Menurut *G.O.W muller* kejahatan lintas batas adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana untuk mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan negara, melanggar hukum beberapa negara, atau memiliki dampak terhadap kedaulatan hukum negara lain.

*M. Cherif Bassiouni (1986)* dalam konvensi melawan organisasi kejahatan lintas batas PBB dan *Protokol Thereto* mengatakan bahwa kejahatan lintas batas atau *Transnational Crimes* adalah jenis kejahatan yang berdampak pada lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara, yaitu:

- a. Dilakukan dalam lebih dari suatu negara
- b. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengendalian kejahatan tersebut dilakukan oleh atau berlokasi di negara lain.



- c. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok criminal terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kejahatan lebih dari suatu negara.
- d. Dilakukan dalam suatu negara namun memiliki dampak bagi negara lain.

Dari berbagai pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan lintas batas (*Transnational Crimes*) merupakan suatu kejahatan yang terjadi apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara dan memberikan akibat yang melewati batas yuridiksi negara yang berbeda ataupun berdampak bagi negara lain.

### **3. Konsep Tujuan Nasional**

Tujuan nasional adalah suatu cita-cita atau harapan yang ingin diwujudkan suatu negara. Tujuan nasional juga berarti sebuah sasaran akhir dari rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu bangsa yang mana untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan secara terus menerus.

Tujuan nasional Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi :

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang*

*berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 tersebut secara jelas disebutkan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk :

- a. Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan dan menjalankan program melalui instansi – instansi, lembaga, atau pun stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan cita – cita bangsa yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **4. Konsep Kebijakan**


Kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah selalu dikaitkan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan suatu wilayah. Menurut Dye (1992), kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai *“whatever government choose to do or not to do”*. Jadi, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah adalah tentang pilihan terhadap sesuatu untuk dilakukan

atau tidak dilakukan. Hogwood dan Gun (1986) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum atau aturan khusus yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan, atau sesuatu yang dibenarkan untuk mengatur seluruh masyarakat, pemerintah, ataupun dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Kebijakan yang telah dibentuk pemerintah akan melahirkan program untuk mewujudkan tujuan dari terbentuknya kegiatan tersebut. Pengertian program menurut Charles O. Jones adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Program merupakan penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Menurut Nur Azizah dalam pelatihan PPRG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DIY (2013), definisi program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.


Pembuatan program selalu berkaitan dengan kebijakan dan tujuan nasional. Alur implementasi pelaksanaan program yang dikutip dari pelatihan PPRG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DIY (2013) yang disampaikan Nur Azizah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Pembuatan Program



Alur Implementasi program tersebut kemudian diaplikasikan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah dengan pola sebagai berikut:

Gambar 2. Aplikasi Alur Pembuatan Program



Tujuan nasional Negara Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang

– Undang Dasar 1945 yaitu:

*“Membentuk Suatu Pemerintahan negara Indonesai yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.*

Dari tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 tersebut, tujuan nasional Indonesai dibidang keamanan yaitu “Untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” yang berarti pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan setiap warga negaranya.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah membentuk rencana pengelolaan, arah dan strategi kebijakan pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan negara melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Negara (BNPP). Rencana pengelolaan ini kemudian dilaksanakan oleh lembaga dan instansi terkait dalam bentuk program dan kegiatan.

Kebijakan pengelolaan keamanan yang telah direncanakan oleh BNPP kemudian diimplementasikan dan dilaksanakan oleh TNI dalam bentuk kegiatan sesuai dengan tugas pokok TNI yang telah tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

## **5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019**

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – 2019 merupakan peraturan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai landasan hukum pelaksanaan rencana pengelolaan perbatasan negara.

Disahkannya peraturan ini atas pertimbangan untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya.

Rencana induk pengelolaan perbatasan negara memberikan informasi mengenai arah perkembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periodu 5 tahun kedepan.

Sesuai ketentuan pasal 5 peraturan presiden nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bertugas untuk menetapkan rencana induk agar dijadikan pedoman pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan

yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota.

Pedoman yang dibentuk sebagai rencana induk pengelolaan perbatasan negara ini dibentuk berdasarkan :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tahmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- d. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- e. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)

- f. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)
- g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pentusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- k. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan



Perbatasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44)

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan tahun 2015 – 2019 digunakan oleh penulis untuk menganalisa arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia khususnya di Pulau Sebatik. Arah Kebijakan dan Strategi yang dimaksud oleh penulis adalah arah kebijakan dan strategi dibidang pengelolaan batas wilayah daratan dan pengelolaan lintas batas khususnya dalam aspek hukum, keamanan, pertahanan, dan keutuhan wilayah yang tertuang dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan tahun 2015 – 2019.

Dari Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan tahun 2015 -2019 tersebut kemudian dianalisa bagaimana bentuk implementasi program yang dilakukan oleh TNI untuk mencegah kejahatan lintas batas di Pulau Sebatik sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional dan menjalankan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.

## **6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI**

Sesuai dengan tujuan nasional tersebut maka dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan pertimbangan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Selain tujuan nasional Indonesia pertimbangan lainnya dalam membentuk Undang-Undang TNI bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Undang-Undang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Atas beberapa pertimbangan diatas maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang ketentuan umum, peran, fungsi, dan tugas, postur organisasi, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, prajurit, pembiayaan, hubungan kelembagaan, dan ketentuan peralihan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia akan digunakan untuk menganalisa peran, fungsi, dan tugas TNI dalam mencegah kejahatan lintas batas yang terjadi di Pulau Sebatik.

Peran, fungsi, dan tugas TNI tersebut diatur dalam Bab V Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi

*“TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.*

Kemudian di pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga berfungsi untuk menindak setiap bentuk ancaman dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sementara pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tugas pokok dari Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (diatas) dilakukan dengan cara:
  - i. Operasi militer untuk perang
  - ii. Operasi militer selain perang, yaitu :
    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
    3. Mengatasi aksi terorisme
    4. Mengamankan wilayah perbatasan
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
    7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
    9. Membantu tugas pemerintahan di daerah

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan untuk kemanusiaan
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and Rescue)
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

#### **D. Hipotesa**

TNI mengimplementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan menempatkan Satuan Kewilayahan TNI dan Kompi Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (SATGAS PAMTAS) yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi TNI yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. Patroli patok perbatasan secara rutin
2. Melakukan *sweeping* di sepanjang titik perlintasan di wilayah perbatasan
3. Memperketat penjagaan di Pos Perlintasan

4. Menyebar jaringan *Intelejen*
5. Melaksanakan kegiatan Bina Teritorial (BINTER)

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Implementasi program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi program yang dilakukan oleh TNI AD yang bertugas di wilayah Pulau Sebatik. TNI AD yang bertugas di Pulau Sebatik tersebut adalah satuan setingkat kewilayahan yaitu Koramil dan Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (SATGAS PAMTAS).

Data kasus kejahatan lintas batas yang diteliti dalam skripsi ini adalah kasus kejahatan lintas batas yang ditangani oleh Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (SATGAS PAMTAS) sejak tahun 2013-2016. Penelitian lapangan dan wawancara untuk melengkapi data tersebut berfokus pada Kompi SATGAS PAMTAS yang bertugas di Pulau Sebatik pada tahun 2015-2016 yaitu Kompi SATGAS PAMTAS Pangdam V Yonif 521 / Dhada Yudha yang berasal dari Kediri, Jawa Timur.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu sosial politik
- b. Mengimplementasikan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang telah didapat oleh penulis selama mempelajari ilmu hubungan internasional

selama proses perkuliahan melalui studi kasus tentang kejahatan lintas batas yang terjadi di Pulau Sebatik

- c. Menganalisa peran dan upaya TNI AD sebagai alat pertahanan negara dalam melaksanakan tugas pokoknya di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik
- d. Memaparkan kondisi keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya wilayah Pulau Sebatik
- e. Menjelaskan arti penting Pulau Sebatik bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pentingnya upaya untuk mewujudkan Tujuan Nasional Negara Indonesia yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4.
- f. Sebagai bahan evaluasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan untuk menganalisa permasalahan keamanan dalam studi ilmu hubungan internasional

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Survey, dan wawancara. Kemudian data yang terkumpul dianalisa melalui pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan suatu keadaan yang bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh

gambaran yang lengkap mengenai Pulau Sebatik dan upaya yang dilakukan TNI untuk mencegah kejahatan lintas batas di Pulau Sebatik.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I skripsi ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab II skripsi ini akan memaparkan tentang dinamika TNI dan tugas pokok serta fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bab III skripsi ini akan menjelaskan tentang dinamika masyarakat di perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik dan arti penting Pulau Sebatik bagi keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab IV skripsi ini akan menjelaskan tentang kejahatan lintas batas yang pernah ditangani oleh Satuan Tugas Pengaman Perbatasan dan ancaman terhadap tujuan nasional Indonesia.

Bab V skripsi ini akan menjelaskan tentang arah dan strategi pengelolaan keamanan dan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia.



Bab VI skripsi ini akan menjelaskan tentang implementasi program pemerintah yang dilakukan oleh TNI AD yang bertugas di Pulau Sebatik sebagai upaya TNI untuk mewujudkan tujuan nasional dan menjalankan tugas pokok TNI di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Sebatik.

Bab VII skripsi ini merupakan bagian kesimpulan.